



P U T U S A N

Nomor : 318 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUJOKO, S.T.;**
Tempat Lahir : Sanggau;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bodok, Jalan Pembangunan Nomor 43,

Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu,

Kabupaten Sanggau;

Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim/Wakil Ketua/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 066/2015/318 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 067/2015/318 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2014;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 068/2015/318 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 069/2015/318 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku Supervisi Engineer pada CV. KARYA PUTRA BORNEO sesuai dengan nomor kontrak : 027/693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk kegiatan peningkatan/pemeliharaan jalan Kedukul-Balai sebut Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan oleh PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T. selaku Kontraktor (dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp737.027.910,00,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp285.872.727,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

Nomor.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Romulus Kuswanto, S.T. M.T., dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu : Wisnu Harto PN, S.T.. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 09 April 2012, ditunjuk Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Operasional dan Belanja Modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Rosmin Nuryadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang / Jasa
1.	Winarso, S., S.T.	Ketua
2.	Irwan Mukti, S.T.	Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa *Enginer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00;
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi sistem gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman Lelang tanggal 01 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse.Sanggau.go.id;
 - Jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 perusahaan;
 - Perusahaan yang memasukkan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 perusahaan;

NO.	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00	TIDAK LULUS

- Bahwa hasil pelelangan menetapkan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor : 027/46/BM/ DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 05 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtha Jagatraja, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

Nomor	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah	M3	1.175,18	75.835.039,61
	1.			
	Ti	M3	1.075	226.232.270,00
	m			
	bu	m2	25.800	51.731.898,53
	na			
	n			
II.	bia	m2	21.500	2.174.937.431,53
	sa			
	da			
III.	ri	Liter	742,50	
	sel	m2	4.950	7.756.262,60
	ain			269.697.558,46
	gal			
	ian			
	su			
	m			
	be			
	r			
	ba			
	ha			
	n			
	2.			
	Ti			
	m			
	bu			
	na			
	n			
	pili			
	ha			
	n			
	(m			
	at			
	eri			
	al			



	be rb uti r) 3. Pe nyi ap an ba da n jal an (di SP 1 da n SP 2= 4, 3 km) Perkerasa n Berbutir 1. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 km) Perkerasa n Aspal 1. Lapis Perekat 2. Latasir/ Sandshe		
--	---	--	--



	et Kelas A (di SP3=1,1 km)		
	JUMLAH		2.806.190.460,73
	PPN		280.619.046,07
	TOTAL		3.086.809.506,80
	DIBULATK AN		3.086.809.000,00

- Bahwa PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor : 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp154.340.450,00 dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/693/BM/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000,00 antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin, S.T.). dan Pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :
- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jl. Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor : 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00
2.	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini : 0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak : - PPN; - PPH;	56.123.800,00 16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 46.a Tahun 2012 tanggal 07 September 2012 dibentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI, H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI, S.T.	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA, S.T.	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu : LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar RpRp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km menjadi 3,125 km. Pertimbangan/Dasar dilakukannya Addendum I adalah :

- Dari hasil rekayasa lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan;
- Perubahan volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah :	M3	764,91	49.359.664,98
	1.			
	Ti	m2	12.750	25.565.182,41,
	mb			
	una			
	n			
II.	bia	M3	1.593,75	808.710.461,78
	sa			
	dari	m2	10.625	1.074.823.730,70
	sel			
	ain	Liter	8128,13	74.494.027,42
III.	gali			
	an	Liter	675	7.051.147,81
	su	m2	14.062,50	766.186.245,63
	mb			
	er			
	bah			
	an			
	(di			
	SP			
	1,S			
	P2,			
	ters			
	eba			
	r);			
	2.			
	P			
	eny			
	iap			



	<p>an Ba dan Jal an (di SP 1 dan SP 2=2 ,12 5 km) ; Pekerasan Berbutir : 1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B; 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,12 5 km); Perkerasa n Aspal : 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); 2. Lapis Perekat</p>		
--	---	--	--



	(di SP3=1 km); 3.Latasir / Sandsh eet Kelas A (di SP1,SP 2 dan SP3=3,1 25 km);			
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULAT KAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya Addendum II adalah :

- Kondisi lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu : penambahan volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana;
- Penambahan volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Rincian Addendum II adalah :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pekerjaan Tanah :	M3	1.462,31	
	1.			94.363.749,69
	Timbunan biasa dari	m2	12.750	25.565.182,41,
II.	selain galian sumber bahan	M3	1.593,75	
		m2	10.625	808.710.461,78
				1.074.823.730,70
III.	(di SP1,SP 2, tersebar);	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2.	Liter	675	
		m2	14.062,50	7.051.147,81
				766.186.245,63
	P eny iap an Ba dan Jal an (di SP 1 dan SP 2=2 ,12 5 km) ;			
	Pekerasan Berbutir :			
	1.Lapis Pondasi Agregat/			



LPA kelas B 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,1 25 km) Perkerasa n Aspal : 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); 2. Lapis Perekat (di SP3=1k m); 3.Latasir / Sandsh eet Kelas A (di SP1,SP 2 dan SP3=3,1 25 km);			
JUMLAH			2.851.194.545,44
PPN			285.119.454,54
TOTAL			3.136.313.999,98
DIBULAT KAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jl. Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;
- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa CV. Karya Putra Borneo selaku pemenang lelang penyedia jasa konsultan sesuai dengan Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/ Supervisi Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693 / DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* dalam proyek pembangunan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012. Terdakwa menerima upah/gaji sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Terdakwa SUJOKO, S.T. saksi WISNU HARTO PN, S.T. (PPTK), saksi ARIF FANANI, S.T. (*SITE MANAGER*) dan saksi SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) dan GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN, S.T.) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan Biasa (di SP1, SP2 dan tersebar)	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2)	m2	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/ LPA Kelas B : SP 1 : STA 03+000 sampai dengan 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 sampai dengan 15+125 Ketebalan (cm)	M3 M3	750 843,75	750 562,5	- 281,25
			15	10	5
	JUMLAH	M3	1.593,75	1.312,5	281,25
2	Lapis pondasi Telford :	M3	5.000	1.000	4.000



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



	+00 0 sam pai den gan 15 +12 5 SP 3 : STA 21 +00 0 sam pai den gan 22 +00 0				
JUMLAH	m2	14.062,5	14.062,5	-	

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu :
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3;
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000m2;
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5 cm untuk luasan 5.625 m2, sehingga harga satuan telford per m2 untuk tebal 15 cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 cm) yaitu : menjadi Rp67.439,92 ($10/15 \times \text{Rp}101.159,88$) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96;
- Setelah pada tanggal 04 Juli 2013 di lakukan pemeriksaan fisik pekerjaan jalan tersebut oleh Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Audit BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Polres Sanggau, PPTK, Site Manager dari



pihak yang menerima pengalihan pekerjaan, *Site Engineer* dan *Inspector* dari Konsultan pengawas dan hasil dari Audit Investigasi telah terjadi ketidak sesuaian item/jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak awal dan surat Addendum I dan II, kemudian dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ada melakukan Pemeriksaan Akhir dan sampai dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Lampiran Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan tidak ada melakukan pengecekan akhir/Opname yang dibuat pada tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun menandatangani Berita Acara serta lampiran tersebut dan kemudian proyek tersebut telah di bayarkan 100% pada tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.851.194.545,00;

- Bahwa hal ini menunjukkan Terdakwa selaku *Site Engineer* dari pihak CV. Karya Putra Borneo sebagai penyedia jasa konsultan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan jalannya pembangunan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012 dan dengan Terdakwa bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak tanpa melakukan pemeriksaan fisik/opname secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan pembayaran di cairkan kepada pihak kontraktor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Nomor.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00



5.	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (3-4)	737.027.910,00
----	---	----------------

- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Site Engineer Konsultan tidak melakukan kontrol dan pengawasan jalannya pelaksanaan proyek tersebut dengan teliti yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta Addendum I dan II akan tetapi pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % dikarenakan Terdakwa SUJOKO, S.T. bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 835/BAP-BM/ 2012, tanggal 21 November 2012, yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% mengakibatkan Pembayaran di cairkan kepada pihak kontraktor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM/ 2012 tanggal 21 November 2012, secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T..Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 Ayat (3) *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis;
 - Pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh Terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 19 Ayat (1) *Juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang antara lain menyatakan Bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b);
 - Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e);
 - Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g);
 - Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h);
3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006, yaitu :
- Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa;

- Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
- Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

7. Bahwa menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO.MT terhadap Pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang di dalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak “lebih bayar” dan/atau “kurang bayar”, sehingga jelas ada ketidak-sinkronan dari yang dikerjakan dengan backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni VUSPA JULIANA, S.T. dan SHANTY LIM telah diperkaya karena mendapatkan dana sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* pada CV. KARYA PUTRA BORNEO sesuai dengan Nomor Kontrak : 027/693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk kegiatan peningkatan/pemeliharaan jalan Kedukul-Balai sebut Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan oleh PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor pemenang tender sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T. selaku Kontraktor(dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp285.872.727,00 dengan jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

Nomor.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Romulus Kuswanto, S.T. M.T., dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu : Wisnu Harto PN, S.T.. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 09 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Rosmin Nuryadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang / Jasa
1.	Winarso, S., S.T.	Ketua
2.	Irwan Mukti, S.T.	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa *Engineer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00;
- Bahwa proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi sistem gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman lelang tanggal 01 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : *lpse.Sanggau.go.id*;
- Jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 perusahaan;
 - Perusahaan yang memasukkan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 perusahaan;

NO.	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00	TIDAK LULUS

- Bahwa hasil pelelangan menetapkan PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor : 027/46/ BM/DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 05 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirta Jagatraja, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

Nomor	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah :	M3	1.175,18	75.835.039,61
	1.	M3	1.075	226.232.270,00
	Ti	m2	25.800	51.731.898,53
	m			
	bu			
	na			
	n			
II.	Bi	m2	21.500	2.174.937.431,53
	as			
	a			
III.				



	da ri sel ain gal ian su m be r ba ha n; 2. Ti m bu na n Pili ha n (m at eri al be rb uti r); 3. Pe nyi ap an Ba da n Jal an	Liter m2	742,50 4.950	7.756.262,60 269.697.558,46
--	---	-------------	-----------------	--------------------------------



	(di SP 1 da n SP 2= 4, 3 km); Pekerasan Berbutir : 1. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 km); Perkerasa n Aspal : 1. Lapis Perekat; 2. Lataasir/ Sandshe et Kelas A (di SP3=1,1 km);		
	JUMLAH		2.806.190.460,73
	PPN		280.619.046,07
	TOTAL		3.086.809.506,80
	DIBULATKAN		3.086.809.000,00

- Bahwa PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor : 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 06 Juli 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp154.340.450,00 dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012;

- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/693/BM/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000,00 antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin, S.T.). dan pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :
- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;
- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00
2.	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini : 0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak : -PPN; -PPH;	56.123.800,00 16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 46.a Tahun 2012 tanggal 07 September 2012 dibentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI, H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI, S.T.	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA, S.T.	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu : LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar RpRp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 km menjadi 3,125 km. Pertimbangan/Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil rekayasa lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan;
- Perubahan volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah :	M3	764,91	49.359.664,98
	1. Ti mb una	m2	12.750	25.565.182,41,



II.	n bia sa dari sel	M3	1.593,75	808.710.461,78
		m2	10.625	1.074.823.730,70
III.	ain gali an su mb er bah an (di SP 1,S P2, ters eba r);	Liter	8128,13	74.494.027,42
		Liter	675	
		m2	14.062,50	7.051.147,81
				766.186.245,63
	2. P eny iap an Ba dan Jal an (di SP 1 dan SP 2=2 ,12 5 km) ; Pekerasan			



Berbutir : 1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B ; 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,12 5 km); Perkerasa n Aspal : 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); 2. Lapis Perekat (diSP3= 1km) 3.Latasir / Sandsh eet Kelas A (di SP1,SP 2 dan SP3=3,1 25 km);			
JUMLAH			2.806.190.460,73
PPN			280.619.046,07
TOTAL			3.086.809.506,80
DIBULAT KAN			3.086.809.000,00



- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan volume timbunan biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah :

- Kondisi lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu : penambahan volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana;
- Penambahan volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Rincian Addendum II adalah :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah :	M3	1.462,31	94.363.749,69
	1. Timbunan Biasa dari	m2	12.750	25.565.182,41,
II.	selain galian sumber bahan	M3	1.593,75	808.710.461,78
	(di SP1,SP	m2	10.625	1.074.823.730,70
III.	2, tersebar	Liter	8128,13	74.494.027,42
);	Liter	675	7.051.147,81
	3. P eny	m2	14.062,50	766.186.245,63



	<p>iap an bad an jala n (di SP 1 dan SP 2=2 ,12 5 km) ; Pekerasan Berbutir : 1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,1 25 km): Perkerasa n Aspal : 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km);</p>		
--	---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Lapis Perekat (di SP3=1k m); 3. Latasir / Sandsh eet Kelas A (di SP1, SP 2 dan SP3=3,1 25 km);		
	JUMLAH		2.851.194.545,44
	PPN		285.119.454,54
	TOTAL		3.136.313.999,98
	DIBULAT KAN		3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :
- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;
- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CV. Karya Putra Borneo selaku pemenang lelang penyedia jasa konsultan sesuai dengan Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027/693/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Terdakwa.SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* dalam proyek pembangunan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012. Terdakwa menerima upah/gaji sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap kegiatan pekerjaan jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Terdakwa SUJOKO, S.T. saksi WISNU HARTO PN, S.T. (PPTK), saksi ARIF FANANI, S.T. (SITE MANAGER) dan saksi SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) dan GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN, S.T.) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan Biasa (di SP1, SP2 dan tersebar);	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2);	m2	12.750	12.750	
II.	PERKER				



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	m2	10.625	6.625	4.000
III	PERKER ASAN ASPAL				
1.	Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2);	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (di SP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/ Sandshee t Kelas A (tebal 2 cm) SP 1 :	m2	4.500	4.500	-
		m2	5.062,5	5.062,5	-
	ST A 03 +00 0 sam pai den gan 04 +00 0	m2	4.500	4.500	-
	SP 2 :				
	ST A 14 +00 0 sam pai den gan 15 +12 5				
	SP 3 :				



	ST A 21 +00 0 sam pai den gan 22 +00 0				
	JUMLAH	m2	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu :
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3;
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000m2;
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5 cm untuk luasan 5.625 m2, sehingga harga satuan telford per m2 untuk tebal 15 cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 cm) yaitu : menjadi Rp67.439,92 ($10/15 \times \text{Rp}101.159,88$) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96;
- Setelah pada tanggal 04 Juli 2013 di lakukan pemeriksaan fisik pekerjaan jalan tersebut oleh Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Audit BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Polres Sanggau, PPTK, *Site Manager* dari pihak yang menerima pengalihan pekerjaan, *Site Engineer* dan *Inspector* dari Konsultan pengawas dan hasil dari Audit Investigasi telah terjadi ketidak sesuaian item/jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak awal dan surat Addendum I dan II, kemudian dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ada melakukan Pemeriksaan Akhir dan sampai dibuat



Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Lampiran Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan tidak ada melakukan pengecekan akhir/opname yang dibuat pada tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun menandatangani Berita Acara serta lampiran tersebut dan kemudian proyek tersebut telah di bayarkan 100% pada tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.851.194.545,00;

- Bahwa hal ini menunjukkan Terdakwa selaku *Site Engineer* dari pihak CV. Karya Putra Borneo sebagai penyedia jasa konsultan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan jalannya pembangunan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012 dan dengan Terdakwa bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak tanpa melakukan pemeriksaan fisik/opname secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan Pembayaran di cairkan kepada pihak kontraktor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM / 2012 tanggal 21 November 2012;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Nomor.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
5.	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (3-4)	737.027.910,00

- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku *Site Engineer Konsultan* tidak melakukan kontrol dan pengawasan jalannya pelaksanaan proyek tersebut dengan teliti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta Addendum I dan II akan tetapi pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % dikarenakan Terdakwa SUJOKO, S.T. bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 835/BAP-BM/ 2012, tanggal 21 November 2012, yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% mengakibatkan pembayaran di cairkan kepada pihak kontraktor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012, secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T..Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 Ayat (3) *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialis;
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh Rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh Terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 19 Ayat (1) *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang antara lain menyatakan Bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :
 - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e);
 - Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g);
 - Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h);
3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006, yaitu :
- Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa;
 - Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

- Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
7. Bahwa Menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO.MT terhadap Pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang di dalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak "lebih bayar" dan/atau "kurang bayar", sehingga jelas ada ketidak sinkronan dari yang dikerjakan dengan backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni VUSPA JULIANA, S.T. dan SHANTY LIM telah diperkaya karena mendapatkan dana sebesar Rp737.027.910,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku Supervisi Engineer pada CV. KARYA PUTRA BORNEO sesuai dengan Nomor Kontrak : 027/693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk kegiatan peningkatan/ pemeliharaan Jalan Kedukul-Balai sebut Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan oleh PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang menang tender sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T. selaku Kontraktor (dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp285.872.727,00 dengan jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

Nomor.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Romulus Kuswanto, S.T. M.T., dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret



2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu : Wisnu Harto PN, S.T. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 09 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu : Rosmin Nuryadi;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang / Jasa
1.	Winarso, S., S.T.	Ketua
2.	Irwan Mukti, S.T.	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa *Engineer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00;
- Bahwa proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi sistem gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman lelang tanggal 01 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse.Sanggau.go.id;
 - b. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 perusahaan;
 - Perusahaan yang memasukkan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00	TIDAK LULUS

- Bahwa hasil pelelangan menetapkan PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor : 027/46/BM/ DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 05 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirta Jagatraja, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

Nomor	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah :	M3	1.175,18	75.835.039,61
	1.	M3	1.075	226.232.270,00
	Ti	m2	25.800	51.731.898,53
	m			
	bu			
	na			
	n			
II.	bia	m2	21.500	2.174.937.431,53
	sa			
	da			
III.	ri			
	sel	Liter	742,50	7.756.262,60
	ain	m2	4.950	269.697.558,46
	gal			
	ian			
	su			
	m			
	be			
	r			



	ba ha n		
	2. Ti m bu na n pili ha n (m at eri al be rb uti r)		
	3. Pe nyi ap an ba da n jal an (di SP 1 da n SP 2= 4, 3 km		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Pekerasan Berbutir : 1. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 km); Perkerasa n Aspal: 1. Lapis Perekat: 2. Latasir/ Sandshe et Kelas A (di SP3=1,1 km)		
	JUMLAH		2.806.190.460,73
	PPN		280.619.046,07
	TOTAL		3.086.809.506,80
	DIBULATKAN		3.086.809.000,00

- Bahwa PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor : 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp154.340.450,00 dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/693/BM/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000,00 antara KPA/PPK dengan Direktur CV. Karya Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo (Faquihudin, S.T.). dan pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;
- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00
2.	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini : 0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak : -PPN; -PPH;	56.123.800,00 16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 46.a Tahun 2012 tanggal 07 September 2012 dibentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nomor.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI, H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI, S.T.	Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA, S.T.	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu : LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar RpRp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 km menjadi 3,125 km. Pertimbangan/Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil rekayasa lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan;
- Perubahan volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah:	M3	764,91	49.359.664,98
	1.			
	Ti	m2	12.750	25.565.182,41,
	mb			
	una			
	n			
II.	bia	M3	1.593,75	808.710.461,78
	sa			
	dari	m2	10.625	1.074.823.730,70
	sel			
	ain			
III.	gali	Liter	8128,13	74.494.027,42
	an			
	su	Liter	675	



	mb er bah an (di SP 1,S P2, ters eba r); 2. Pe nyi apa n bad an jala n (di SP 1 dan SP2=2,1 25 km); Pekerasan Berbutir: 1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,12 5 km)	m2	14.062,50	7.051.147,81 766.186.245,63
--	--	----	-----------	--------------------------------



Perkerasan Aspal: 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); 2. Lapis Perekat (di SP3=1 km); 3. Lapisir / Sand sheet Kelas A (di SP1, SP2 dan SP3=3,1 25 km);			
JUMLAH			2.806.190.460,73
PPN			280.619.046,07
TOTAL			3.086.809.506,80
DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan volume timbunan biasa dan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu : penambahan volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana;
- Penambahan volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Rincian Addendum II adalah :

Nomor.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah:	M3	1.462,31	94.363.749,69
1.	Timbunan biasa dari	m2	12.750	25.565.182,41,
II.	selain galian sumber bahan	M3	1.593,75	808.710.461,78
	(di SP1,SP	m2	10.625	1.074.823.730,70
III.	2, tersebar	Liter	8128,13	74.494.027,42
);	Liter	675	7.051.147,81
4.	P eny iap an Ba dan Jal an (di SP 1 dan SP 2=2 ,12	m2	14.062,50	766.186.245,63



	5 km) ; Pekerasan Berbutir: 1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B 2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); Perkerasa n Aspal: 1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,1 25 km); 2. Lapis Perekat (diSP3= 1km); 3.Latasir / Sandsh eet Kelas A (di SP1,SP 2 dan SP3=3,1 25 km);		
	JUMLAH		2.851.194.545,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN		285.119.454,54
	TOTAL		3.136.313.999,98
	DIBULAT KAN		3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :
- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor : 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 01 November 2012;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- SPP LS Nomor : 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00;
- SPM Nomor : 0110/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa CV. Karya Putra Borneo selaku pemenang lelang penyedia jasa konsultan sesuai dengan Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi Kegiatan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027/693/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* dalam proyek pembangunan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012. Terdakwa menerima upah/gaji sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Terdakwa SUJOKO, S.T. saksi WISNU HARTO PN, S.T. (PPTK), saksi ARIF FANANI, S.T. (SITE MANAGER) dan saksi SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) dan GIPET L. SIDHARTA (Site Engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN, S.T.) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan biasa (di SP1, SP2 dan tersebar);	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan badan jalan (di SP1 dan SP2)	m2	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/ LPA Kelas B :	M3	750	750	-
	SP 1 :		15	15	-
	STA 03 +000 sampai dengan 04+000 Ketebalan (cm)	M3	843,75	562,5	281,25
	SP 2 : STA 14		15	10	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	+000 sampai dengan 15+125 Ketebalan (cm)				
	JUMLAH	M3	1.593,75	1.312,5	281,25
2	Lapis pondasi Telford : SP 1 : STA 03 +000 sampai dengan 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14 +000 sampai dengan 15+125 Ketebalan (cm)	M3 M3	5.000 15 5.625 15	1.000 15 5.625 10	4.000 - - 5
	JUMLAH	m2	10.625	6.625	4.000
III	PERKER ASAN ASPAL				
1.	Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/ Sandshee t Kelas A (tebal 2 cm): SP 1 : ST A	m2 m2 m2	4.500 5.062,5 4.500	4.500 5.062,5 4.500	- - -



	03 +00 0 sam pai den gan 04 +00 0				
	SP 2 : ST A 14 +00 0 sam pai den gan 15 +12 5				
	SP 3 : ST A 21 +00 0 sam pai den gan 22 +00 0				
	JUMLAH	m2	14.062,5	14.062,5	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu:
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3;
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000m2;
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 m2, sehingga harga satuan telford per m2 untuk tebal 15 cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 cm) yaitu : menjadi Rp67.439,92 ($10/15 \times \text{Rp}101.159,88$) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96;
- Setelah pada tanggal 04 Juli 2013 di lakukan pemeriksaan fisik pekerjaan jalan tersebut oleh Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Audit BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Polres Sanggau, PPTK, *Site Manager* dari pihak yang menerima pengalihan pekerjaan, *Site Engineer* dan *Inspector* dari Konsultan Pengawas dan hasil dari *Audit Investigasi* telah terjadi ketidak sesuaian item/jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak awal dan surat Addendum I dan II, kemudian dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ada melakukan Pemeriksaan Akhir dan sampai dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Lampiran Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan tidak ada melakukan pengecekan akhir/opname yang dibuat pada tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun menandatangani Berita Acara serta lampiran tersebut dan kemudian proyek tersebut telah di bayarkan 100% pada tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.851.194.545,00;
- Bahwa hal ini menunjukkan Terdakwa selaku *Site Engineer* dari pihak CV. Karya Putra Borneo sebagai penyedia jasa konsultan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan jalannya pembangunan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012 dan dengan Terdakwa bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak tanpa melakukan pemeriksaan fisik/opname secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan pembayaran dicairkan kepada pihak kontraktor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 tanggal 21 November 2012;

- Bahwa Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* secara bersama-sama dengan yang lain telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau dengan cara membuat dokumen/data-data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Penyidik Polres Sanggau, pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut TA.2012 Kabupaten.Sanggau yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 04 Juli 2012 ternyata kekurangan volume progress fisik pada lapisan pondasi agregat kelas-B untuk ruas jalan SP2 kekurangan volume sebesar 281,25 M3 dari kontrak 843,75 M3 sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa sehingga dari hasil audit BPKP Kalimantan Barat didapat kerugian negara sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni VUSPA JULIANA, S.T. Binti ISMAIL dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) dengan telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau dan mendapatkan dana sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJOKO, S.T. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi Kegiatan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027/693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 03/PID.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK., tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUJOKO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2014/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2014/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2014, Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Oktober 2014 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03 November 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Desember 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2014, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan *a quo* karena Majelis Hakim Banding di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya karena: tidak dilakukan dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :
1. Majelis Hakim Banding di dalam memeriksa dan mengadili dakwaan perkara *a quo* tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya di dalam meneliti dan memeriksa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding terhadap kebenaran dari perbuatan-perbuatan materiel Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sesungguhnya menjadi ruang lingkup dari obyek dakwaan dan fakta-fakta yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan baik terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi : ROSMIN NURYADIN, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T., JAYADI H. MUH. SU'UD, MISBAHUL MUNIR, S.T., GIPET LUHMAHFUZ SIDHARTA, ARIF FANANI, S.T., SHANTY LIM, VUSPA JULIANA, ST, ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT. Surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang bukti berupa : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 bertanggal 07 November 2013 dari Tim Audit Perwakilan BPKP Kalbar, 1 buah Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi/Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor 027/693/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012, AHLI yakni Ir. ANUGRAH RACHMANTO, M.T. dan ERWAN RUHANA, S.E. serta keterangan Terdakwa SUJOKO, S.T. berdasarkan dan beralasan tersebut pada point 2 dan 3 di bawah ini;

2. Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya melakukan penelitian dan pemeriksaan baik terhadap pertimbangan Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, maupun terhadap keberatan-keberatan yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari permohonan banding yang diajukan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Banding terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Banding hanya menerima begitu saja dan menguatkan (*taken for granted*) pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- b. Pertimbangan putusan *a quo*, hanyalah format dari pertimbangan putusan banding pada umumnya dalam hal menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- c. Pertimbangan putusan *a quo* substansinya sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret hanya berisi kesimpulan dari Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- d. Pertimbangan putusan *a quo*, hanya berisi kesimpulan dari Majelis Hakim Banding bahwa materi dari Memori Banding sebagian besar merupakan pengulangan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsi, Pembelaan, Duplik yang telah cukup dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara baik dan benar serta didukung dengan fakta-fakta sebagaimana dinyatakan di dalam putusan akhir;

Sedangkan dalam putusan dari Majelis Tingkat Pertama tidak terdapat pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang menunjukkan bahwa Majelis Tingkat Pertama mempertimbangkan materi-materi tersebut pada pemeriksaan di tingkat pertama, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusan *a quo*;

e. Dari putusan *a quo*, ternyata sama sekali tidak terdapat penelitian dan pemeriksaan serta pertimbangan hukum, argumentatif, rasionil dari Majelis Hakim Banding baik terhadap pertimbangan Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, maupun terhadap seluruh atau masing-masing keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Banding terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, yang dijadikan sebagai dasar sebagai pertimbangan (premis mayor-minor) yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar untuk menguatkan putusan yang dimohonkan Banding;

3. Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi, meluruskan dan membatalkan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana secara kasat mata, menyolok, menunjukkan ketidak-cermatan, ketidak-telitian, ketidak-jujuran dan ketidak-adilan dalam mencari, menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan serta adanya kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili dakwaan perkara *a quo*, telah mengenyampingkan sifat dan hakekat surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai batas pembuktian dalam menentukan kesalahan Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan;

- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak secara seksama, sewajarnya, sejujurnya, dan seadilnya di dalam meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perbuatan-perbuatan materiel Terdakwa yang sesungguhnya menjadi menjadi ruang lingkup dari obyek dakwaan perkara *a quo*;
- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta Yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum secara kasat mata menunjukkan ketidakbenaran atau tidak-terbuktinya perbuatan-perbuatan materiel Terdakwa yang sesungguhnya menjadi menjadi ruang lingkup dari obyek dakwaan perkara *a quo* berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang mengalihkan dan atau mensubkontrakkan seluruh pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut kepada SHANTI LIM adalah PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagaimana ternyata dari Akta Kuasa Proyek bertanggal 24 Juli 2012 Nomor : 37 yang dibuat oleh Nomortaris MARSTIADI, SH, dalam akta mana dinyatakan:
 - a) Bahwa PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA memberi kuasa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai kepada SHANTI LIM sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor.027/46/BM/ DPU/2012, bertanggal 05 Juli 2012 senilai Rp3.086.809.000,00;
 - b) Segala resiko baik kerugian atau keuntungan kegiatan tersebut adalah menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - c) Segala pekerjaan tambah kurang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
 - d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan proyek tersebut menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
- 2) Yang bertanggungjawab atas pengalihan dan pensubkontrakan seluruh pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA kepada SHANTI LIM adalah yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan;

- 3) Bahwa Terdakwa SUJOKO, S.T., selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, sama sekali tidak pernah mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan baik terhadap pekerjaan pengawasan kegiatan peningkatan/pemeliharaan ruas Jalan Kedukul-Balai Sebut kepada pihak lain (Rekanan), maupun terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kedukul-Balai Sebut, kepada pihak lain (Rekanan);
- 4) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas sama sekali tidak bertanggungjawab atas pengalihan dan pensubkontrakan seluruh pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA kepada SHANTI LIM;
- 5) Bahwa Terdakwa SUJOKO, S.T., selaku S.E. Konsultan Pengawas dari CV.KARYA PUTRA BORNEO sama sekali tidak pernah menerima uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak Konstruksi atau sebesar Rp617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut tersebut;
- 6) Yang menerima uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah SHANTI LIM dan ARIF FANANI, S.T., dengan mengatasnamakan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Pelaksana/Kontraktor;
- 7) Bahwa proses penilaian dan pemeriksaan akhir terhadap pekerjaan Kontraktor:
 - a) Harus dimohonkan oleh Kontraktor atau dilakukan oleh Pejabat Proyek secara ex-officio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dipimpin oleh Pejabat Proyek;
- c) Harus dilakukan secara bersama-sama;
- 1) Pejabat Proyek;
- 2) Kontraktor;
- 3) Konsultan Pengawas;
- 8) Bahwa setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana ternyata dari Naskah Perjanjian Kontrak Addendum II Nomor : 027/ 46.b/BM/ DPU/2012 bertanggal 14 November 2012, baik SHANTY LIM selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Kontraktor Pelaksana maupun ARIF FANANI, S.T. selaku Site Manager yang membantu SHANTY LIM dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah baik melaporkan hasil pekerjaan fisik maupun meminta kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* untuk meninjau dan memeriksa hasil pekerjaan fisik secara bersama-sama;
- 9) Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2012, Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* telah mengingatkan dan meminta kepada ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* yang membantu SHANTY LIM dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, jika pekerjaan sudah selesai agar mengajukan permohonan kepada PPTK atau Direksi Lapangan agar dilakukan pemeriksaan akhir terhadap fisik pekerjaan secara bersama-sama Pejabat Proyek dengan Konsultan Pengawas, namun tidak kunjung dilakukan oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager*;
- 10) Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012, Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* juga telah mengingatkan kepada Pejabat Proyek yakni ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku KPA/PPK di ruang kerja KPA/PPK yang pada saat itu juga di hadir oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* agar melakukan pemeriksaan akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap fisik pekerjaan secara bersama-sama Pejabat Proyek dengan Konsultan Pengawas, namun dijawab oleh ARIF FANANI, ST selaku *Site Manager* bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan dokumen kontrak;

11) Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 12 Desember 2012, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* mendatangi Mess Konsultan di Jalan Cempaka Bogor Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan membawa seluruh Berkas Administrasi Pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut dan bertemu dengan Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku Supervisi Engineer dari Konsultan Pengawas dan ARIF FANANI, S.T. menyatakan pekerjaan sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak dan addendum yang ada dan meminta agar Terdakwa SUJOKO, S.T. menandatangani Berkas Administrasi tersebut, atas permintaan mana Terdakwa SUJOKO, S.T. mengingatkan kembali ARIF FANANI, S.T. bahwa terhadap pekerjaan belum dilakukan pemeriksaan akhir secara bersama-sama dengan Pejabat Proyek, akan tetapi oleh ARIF FANANI, S.T. menyatakan bahwa Pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut oleh Pejabat Proyek telah dinyatakan selesai 100 % dengan memperlihatkan Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012 yang dibuat oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Kontraktor Pelaksana telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek yakni ROSMIN NURYADIN selaku Direksi Teknis Lapangan dan WISNU HARTO PN, S.T. selaku PPTK serta ROMULUS KUSWANTO, ST, MT selaku KPA/ PPK, dari Berkas Administrasi tersebut menunjukkan kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. bahwa pelaksanaan, bobot dan volume pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut oleh pejabat proyek selaku pengguna jasa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan 100 % tanpa memerlukan pertimbangan dan atau mengambil alih peran dan fungsi serta tanggung jawab dari Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, keadaan mana harus dihadapi sebagai keadaan yang harus diterima oleh Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, atau dengan kata lain Terdakwa SUJOKO, S.T. telah di *Fait Accompli* oleh Pejabat Proyek selaku Pengguna Jasa;

12)Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas tidak dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan akhir dikarenakan :

a) Dalam Berkas Administrasi Proyek yang telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek dinyatakan;

- 1) Pelaksanaan Pekerjaan Telah Selesai 100 %;
- 2) Bobot dan Volume Pekerjaan 100 %;

b) Dan dikarenakan:

- 1) Masa Kontrak Telah Berakhir tanggal 22 November 2012.
- 2) Pemeriksaan Lapangan Harus Dilakukan Secara Bersama-sama;

Maka Terdakwa SUJOKO, S.T. terpaksa menandatangani Berkas Administrasi Proyek yakni Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/ BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012;

13)Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Ruas Jalan Kedukul-Balai Sebut, oleh SHANTY LIM selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Pelaksana/Kontraktor tersebut kemudian diserahkan kepada dan diterima serta dinyatakan telah selesai 100% oleh JAYADI, H. MUH., SU'UD selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) sebagaimana ternyata dari Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600/ 836a/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012;

14) Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2012 Pekerjaan Peningkatan/Pemeliharaan Ruas Jalan Kedukul-Balai Sebut, oleh SHANTY LIM selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Pelaksana/ Kontraktor tersebut kemudian diserahkan kepada dan diterima serta dinyatakan telah selesai 100% oleh ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku KPA/PPK sebagaimana ternyata dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 837/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012;

15) Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh SHANTI LIM dan ARIF FANANI, S.T. dengan mengatasnamakan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Kontraktor Pelaksana, maka pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran Angsuran Ke-1 sebesar Rp.2.362.136.500,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- a) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 838/BAP-BM/2012 tanggal 26 November 2012 senilai Rp.2.362.136.500,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
- b) SPP LS Nomor 0720/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan didukung kwitansi pembayaran senilai Rp2.362.136.500,00;
- c) SPM Nomor 0720/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;
- d) SP2D Nomor 10812/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN) Rp3.086.809.000,00;
 - 2) Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini Retensi 95 % Rp2.979.498.300,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengembalian Uang Muka Rp617.361.800,00;
- 4) Pembayaran dengan SPM Rp.2.362.136.500,00;

5) Potongan Pajak:

- a) PPN Rp214.739.682,00;
- b) PPh Rp64.421.905,00;
- e) Jumlah Potongan Pajak Rp279.161.587,00;
- f) Jumlah diterima Kontraktor dengan SP2D (4-6) Rp.2.082.974.913,00;

16) Kemudian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh SHANTI LIM dan ARIF FANANI, S.T. dengan mengatasnamakan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Pelaksana/Kontraktor, maka pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran Angsuran ke-II sebesar Rp156.815.700,00 dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- a) Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Pontianak Nomor 151402.2012.0323 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp156.815.700,00 masa berlaku jaminan mulai tanggal 22 November 2012 sampai dengan 20 Mei 2013;
- b) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP-BM/2012 tanggal 26 November 2012 senilai Rp.156.815.700,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. VUSPA Tirtha Jagatraya;
- c) SPP LS Nomor : 0721/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan didukung kwitansi pembayaran senilai Rp156.815.700,00;
- d) SPM Nomor 0721/SPM-LS/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;
- e) SP2D Nomor : 10813/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Nilai Kontrak (termasuk PPN) Rp3.136.314.000,00;
 - 2) Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini 100% Rp3.136.314.000,00;
 - 3) Pembayaran s/d BAP yang lalu Rp2.979.498.300,00;
 - 4) Pembayaran Dengan SPM Rp.156.815.700,00;
 - 5) Potongan Pajak :
 - f) Jumlah Potongan Pajak Rp18.982.762,00;
 - 1) PPN Rp14.255.973,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PPh Rp4.726.792,00;

g) Jumlah diterima Kontraktor dengan SP2D (4-5) Rp.137.832, 935,00;

17) Bahwa yang bertanggung jawab atas pengesahan dan kebenaran materiel serta akibat yang timbul dari penggunaan Berkas Administrasi Proyek yakni Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012 adalah yang membuat, menggunakan yakni ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM dan pejabat proyek yang menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek tersebut yakni ROSMIN NURYADIN selaku Direksi Teknis Lapangan dan WISNU HARTO PN, S.T. selaku PPTK serta ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT selaku KPA/PPK, hal mana sesuai dengan :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

b) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembenda- haraan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

18) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas tidak bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan kebenaran materiel serta akibat yang timbul dari penggunaan Berkas Administrasi Proyek dikarenakan:

- a) Terdakwa SUJOKO, S.T. bukan yang membuat, menggunakan, menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek tersebut;
- b) Peran dan fungsi serta tanggung jawab dari Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas telah diambil alih dan/atau di *Fait Accompli* oleh Pejabat Proyek;
- c) Yang menjadi syarat bagi KPA/PPK di dalam memberikan persetujuan pembayaran adalah berkas administrasi proyek yang telah disetujui dan disahkan oleh Pejabat Proyek bukan tanda tangan Terdakwa SUJOKO, S.T.;
- d) Sekalipun Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani berkas administrasi proyek tersebut, tidak dimungkinkan bagi PPK untuk menolak permohonan pembayaran yang diajukan oleh Kontraktor dikarenakan dalam berkas administrasi proyek yang telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek dinyatakan;

a) Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %;

b) Bobot dan volume pekerjaan 100 %;

- e) Yang berwenang sepenuhnya menyetujui pembayaran adalah PPK yang sebelumnya telah menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek, dengan demikian pasti tetap dicairkan oleh PPK, sekalipun Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani berkas administrasi proyek tersebut;

19) Yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah para Pihak yang menanda tangani Kontrak yakni :

- a) PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA;
- b) KPA/PPK;

20) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut karena :

- a) Yang ditetapkan dan ditunjuk oleh ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT selaku KPA/PPK sebagai Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah CV. KARYA PUTRA BORNEO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Yang bertanggungjawab kepada KPA/PPK atas Kontrak Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah CV. KARYA PUTRA BORNEO;
- c) Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani kontrak;
- d) Terdakwa SUJOKO, S.T. adalah *Supervisi Engineer* dari CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas;
- e) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku selaku *Supervisi Engineer* sama sekali tidak bertanggungjawab kepada KPA/PPK atas Kontrak Pengawasan;
- f) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* bertanggungjawab sepenuhnya kepada serta mendapat upah bulanan sepenuhnya dari CV. KARYA PUTRA BORNEO sebesar Rp.2.250.000,00;
- g) Dalam Kontrak Pengawasan, tidak terdapat klausul yang menyatakan:

Jika ternyata terdapat kesalahan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menimbulkan kerugian Pemilik Proyek maka CV.KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas kerugian pemilik proyek sebagai akibat kesalahan pengawasan tersebut, termasuk Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer*;

21) Yang bertanggungjawab atas adanya kekurangan fisik pekerjaan & adanya kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang melaksanakan kontrak dan yang melakukan serta menerima pembayaran yakni :

- a) PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA atau yang mewakili yakni ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM;
- b) KPA/PPK;
 - a. Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam membuktikan kesalahan PEMBANDING/Terdakwa atau membuktikan Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi tidak terdapat pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang berisikan: adanya perbuatan-perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dengan maksud atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk Menguntungkan Orang Lain yakni SHANTY LIM Atau Suatu Korporasi yakni PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;

Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan dari putusan *a quo* pada halaman 81 alinea keempat hingga halaman 82 alinea kesatu dan kedua yakni sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dikaitkan telah ternyata bahwa terhadap proyek peningkatan Jalan Kedukul Balai Sebut Kabupaten Sanggau telah terjadi kelebihan bayar antara Rp293.000.000,00 sampai dengan Rp737.027.910";

Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut telah masuk ke rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dan kemudian oleh saksi VUSPA JULAIAN, S.T. selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA telah diserahkan kepada SHANTY LIM selaku pelaksana proyek di lapangan, maka dalam hal ini walaupun Terdakwa SUJOKO, S.T. terbukti tidak menerima atau menikmatinya namun PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dan saksi SHANTY LIM merupakan pihak atau orang atau korporasi yang nyata-nyata menerima dan menikmati keuntungan atas kelebihan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi";

Pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo* tersebut tidak relevan dengan pembuktian atau tidak memenuhi atau kontradiksi dengan pertimbangan rumusan Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi sebagaimana yang dipertimbangkan sebelumnya, dan juga tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa SUJOKO S.T. selaku *Supervisi Engineer* karena yang bertanggungjawab atas adanya kekurangan fisik pekerjaan & adanya kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan adalah yang melaksanakan kontrak dan yang menerima pembayaran yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA atau yang mewakili yakni ARIF FANANI, S.T. selaku Site Manager dan SHANTY LIM dan Yang melakukan pembayaran yakni KPA /PPK;

Dengan demikian putusan perkara *a quo*, tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat Alasan dan Dasar Hukum yang Tepat dan Benar, oleh karena mana mohon dibatalkan;

- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam membuktikan kesalahan PEMBANDING/Terdakwa atau membuktikan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena tidak didasarkan atau tidak bersesuaian atau bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan dari putusan *a quo* pada halaman 85 alinea ketiga hingga halaman 86 alinea kesatu hingga ketiga yakni sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas PU Kabupaten Sanggau mengadakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul Balai Sebut Pagu Anggaran Rp3.144.600.000,00 yang bersumber dari DAK dan DAU tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa SUJOKO, S.T. ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu mengawasi pelaksanaan proyek tersebut serta membuat laporan kepada Dinas PU Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan dan berdasarkan hasil audit Tim BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah ternyata bahwa ada beberapa item pekerjaan pada Ppoyek tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak penyedia barang kontraktor sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan di lapangan yang ditanda tangani oleh saksi ARIF FANANI, S.T. selaku Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai Pihak Pertama dan saksi RUSMIN NURYADIN selaku Direksi Lapangan sebagai Pihak Kedua dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak padahal Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pemeriksaan akhir terkait proyek tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakannya pemeriksaan akhir yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebelum membuat atau menanda tangani Berita Acara 100 % tersebut sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp737.027.910,00 dan hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa";

Dari pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo* tersebut, tidak didasarkan atau tidak bersesuaian atau bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun Terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1) Yang ditetapkan dan ditunjuk oleh ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT selaku KPA/PPK sebagai Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah CV. KARYA PUTRA BORNEO;
- 2) Bahwa yang bertanggungjawab kepada KPA/PPK atas Kontrak Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA 2012 adalah CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas;
- 3) Terdakwa SUJOKO, S.T. adalah *Supervisi Engineer* dari CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku selaku *Supervisi Engineer* sama sekali tidak bertanggungjawab kepada KPA/PPK atas Kontrak Pengawasan.
- 5) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari selaku Konsultan Pengawas di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab sepenuhnya kepada serta mendapat upah bulanan dari CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas yakni sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Dalam Kontrak Pengawasan, tidak terdapat klausul yang menyatakan :
Jika ternyata terdapat kesalahan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menimbulkan kerugian Pemilik Proyek maka CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas kerugian Pemilik Proyek sebagai akibat kesalahan pengawasan tersebut, apalagi Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer*;
- 7) Yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah para pihak yang menanda tangani Kontrak yakni :
 - a) PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
 - b) KPA/PPK;
- 8) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut karena:
 - a) Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani kontrak;
 - b) Yang bertanggungjawab kepada KPA/PPK atas Kontrak Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut adalah CV. KARYA PUTRA BORNEO;
 - c) Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* bertanggungjawab serta mendapat upah bulanan sepenuhnya dari CV. KARYA PUTRA BORNEO sebesar Rp2.250.000,00;
 - d) Dalam Kontrak Pengawasan, tidak terdapat klausul yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ternyata terdapat kesalahan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menimbulkan kerugian Pemilik Proyek maka CV. KARYA PUTRA BORNEO selaku Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas kerugian Pemilik Proyek sebagai akibat kesalahan pengawasan tersebut, termasuk Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer*;

9) Yang bertanggungjawab atas adanya kekurangan fisik pekerjaan & adanya kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan adalah yang melaksanakan kontrak dan yang menerima pembayaran yakni PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA atau yang mewakili yakni ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM dan yang melakukan pembayaran yakni KPA / PPK;

10) Bahwa proses penilaian dan pemeriksaan akhir terhadap pekerjaan Kontraktor :

- a) Harus dimohonkan oleh Kontraktor atau dilakukan oleh Pejabat Proyek secara ex-officio;
- b) Dipimpin oleh Pejabat Proyek;
- c) Harus dilakukan secara bersama-sama;
 - 1). Pejabat Proyek;
 - 2). Kontraktor;
 - 3). Konsultan Pengawas;

11) Bahwa setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana ternyata dari naskah perjanjian kontrak Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/ DPU/2012 bertanggal 14 November 2012, baik SHANTY LIM selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Kontraktor Pelaksana maupun ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* yang membantu SHANTY LIM dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah baik melaporkan hasil pekerjaan fisik maupun meminta kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineer untuk meninjau dan memeriksa hasil pekerjaan fisik secara bersama-sama;

12) Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2012, Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* telah mengingatkan dan meminta kepada ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* yang membantu SHANTY LIM dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, jika pekerjaan sudah selesai agar mengajukan permohonan kepada PPTK atau Direksi Lapangan agar dilakukan pemeriksaan akhir terhadap fisik pekerjaan secara bersama-sama Pejabat Proyek dengan Konsultan Pengawas, namun tidak kunjung dilakukan oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager*;

13) Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012, Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* juga telah mengingatkan kepada Pejabat Proyek yakni ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku KPA/PPK di ruang kerja KPA/PPK yang pada saat itu juga di hadiri oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* agar melakukan pemeriksaan akhir terhadap fisik pekerjaan secara bersama-sama Pejabat Proyek dengan Konsultan Pengawas, namun dijawab oleh ARIF FANANI. ST selaku *Site Manager* bahwa pekerjaan tersebut oleh Pejabat Proyek telah dinyatakan selesai 100 % dan telah sesuai dengan dokumen kontrak;

14) Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 12 Desember 2012, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* mendatangi Mess Konsultan di Jalan Cempaka Bogor Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan membawa seluruh Berkas Administrasi Pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut dan bertemu dengan Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas dan ARIF FANANI, S.T. menyatakan pekerjaan sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak dan addendum yang ada dan meminta agar Terdakwa SUJOKO, S.T. menandatangani berkas administrasi tersebut, atas permintaan mana Terdakwa SUJOKO, S.T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatkan kembali ARIF FANANI, S.T. bahwa terhadap pekerjaan belum dilakukan pemeriksaan akhir secara bersama-sama dengan Pejabat Proyek, akan tetapi oleh ARIF FANANI, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut oleh Pejabat Proyek telah dinyatakan selesai 100 % dengan memperlihatkan Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012 yang dibuat oleh ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA selaku Kontraktor Pelaksana telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek yakni ROSMIN NURYADIN selaku Direksi Teknis Lapangan dan WISNU HARTO PN, S.T. selaku PPTK serta ROMULUS KUSWANTO, ST, MT selaku KPA/ PPK, dari Berkas Administrasi tersebut menunjukkan kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. bahwa pelaksanaan, bobot dan volume pekerjaan Jalan Kedukul-Balai Sebut oleh Pejabat Proyek selaku Pengguna Jasa telah dinyatakan 100 % tanpa memerlukan pertimbangan dan atau mengambil alih peran dan fungsi serta tanggung jawab dari Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, keadaan mana harus dihadapi sebagai keadaan yang harus diterima oleh Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, atau dengan kata lain Terdakwa SUJOKO, S.T. telah di *Fait Accompli* oleh Pejabat Proyek selaku Pengguna Jasa;

15)Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas tidak dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan akhir dikarenakan:

a) Dalam Berkas Administrasi Proyek yang telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek serta dinyatakan:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %;
- 2) Bobot dan volume pekerjaan 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dan dikarenakan:

- 1) Masa kontrak telah berakhir tanggal 22 November 2012;
- 2) Pemeriksaan lapangan harus dilakukan secara bersama-sama;
Maka Terdakwa SUJOKO, S.T. terpaksa menandatangani Berkas Administrasi Proyek yakni Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/ BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012;

16) Bahwa yang bertanggungjawab atas pengesahan dan kebenaran materiel serta akibat yang timbul dari penggunaan berkas administrasi proyek yakni Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan (MC) 05, Status Keuangan, Lampiran Sertifikat Bulanan, Back Up Data dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012 bertanggal 21 November 2012 adalah yang membuat, menggunakan yakni ARIF FANANI, S.T. selaku Site Manager dan SHANTY LIM dan Pejabat Proyek yang menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek tersebut yakni ROSMIN NURYADIN selaku Direksi Teknis Lapangan dan WISNU HARTO PN, S.T. selaku PPTK serta ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT selaku KPA/PPK, hal mana sesuai dengan:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan Ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- b) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

17) Bahwa Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku Supervisi Engineer dari Konsultan Pengawas tidak bertanggung jawab atas pengesahan dan kebenaran materiel serta akibat yang timbul dari penggunaan Berkas Administrasi Proyek dikarenakan:

- a) Terdakwa SUJOKO, S.T. bukan yang membuat, menggunakan, menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek tersebut
- b) Peran dan fungsi serta tanggung jawab dari Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas telah diambil alih oleh Pejabat Proyek;
- c) Yang menjadi syarat bagi KPA/PPK di dalam memberikan persetujuan pembayaran adalah berkas administrasi proyek yang telah disetujui dan disahkan oleh Pejabat Proyek bukan tanda tangan Terdakwa SUJOKO, S.T.;
- d) Sekalipun Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani berkas administrasi proyek tersebut, tidak dimungkinkan bagi PPK untuk menolak permohonan pembayaran yang diajukan oleh kontraktor dikarenakan dalam berkas administrasi proyek yang telah diperiksa dan disetujui serta disahkan oleh Pejabat Proyek dinyatakan :
 - 1) Pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %;
 - 2) Bobot dan volume pekerjaan 100 %;
- e) Yang berwenang sepenuhnya menyetujui pembayaran adalah PPK yang sebelumnya telah menyetujui dan mengesahkan berkas administrasi proyek, dengan demikian pasti tetap dicairkan oleh PPK, sekalipun Terdakwa SUJOKO, S.T. tidak menanda tangani berkas administrasi proyek tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka dapat dikonstruksikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti, sehingga putusan perkara *a quo*, tidak disertai dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karena mana mohon dibatalkan;

- f) Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam membuktikan kesalahan Pembanding/Terdakwa atau membuktikan Unsur Turut Serta Melakukan tidak terdapat pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang berisikan: adanya peran dan kualitas serta wujud adanya kerja sama dari masing-masing Peserta yakni Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* dari Konsultan Pengawas, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST. selaku PPTK, ROMULUS, S.T., M.T., selaku KPA/PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM yang menjadi ruang lingkup dari obyek dakwaan perkara *a quo* yang memenuhi Unsur Turut Serta Melakukan, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan dari putusan *a quo* pada halaman 91 alinea kesatu hingga ketiga yakni sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp737.027.910,00 adalah karena Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku Konsultan Pengawas yang berwenang melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan namun tidak melaksanakannya dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan mengenai kemajuan fisik pekerjaan di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan tentang kebenaran data yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan itu nantinya dijadikan acuan untuk melakukan pembayaran kepada PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA yang ternyata terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp737.027.910,00;

Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk dapat terjadinya kelebihan pembayaran tidak mungkin dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan harus melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini setidaknya ada peran dari saksi ARIF FANANI, S.T., saksi SHANTY LIM dan Pihak Dinas PU Kabupaten Sanggau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ad.5 tersebut di atas telah terpenuhi;

Dengan demikian putusan perkara *a quo*, tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat Alasan dan Dasar Hukum yang Tepat dan Benar, oleh karena mana mohon dibatalkan;

II. Bahwa berdasarkan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup tersebut, *Judex Facti* baik Majelis Hakim Banding maupun Majelis Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan melampaui batas wewenang, putusan *Judex Facti a quo* tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diharuskan oleh Pasal 50 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar MAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/2014/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidak ada diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding dalam perkara ini;

- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding dalam amar putusannya yang tidak memberikan pertimbangan mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa SUJOKO, S.T. atau dengan kata lain hanya menguatkan Putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 03/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 25 Juni 2014 adalah putusan yang terkesan tergesa-gesa tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang fundamentalis sehingga merupakan putusan yang keliru;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang dimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta Hukum dalam persidangan yaitu :
 - Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpuak atas atas ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 03/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 25 Juni 2014 jelas-jelas “Tidak akan dapat menimbulkan dampak rasa jera dan tidak mendidik terhadap pelaku pidana,” dan “Sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang senantiasa hidup dan berkembang ditengah masyarakat,” serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus serupa pada saat ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang karena kejahatan korupsi termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang penanganannya harus dilakukan secara luar biasa begitu juga dengan penjatuhan pidananya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa;

- Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang memberatkan yakni kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian mencapai sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga apabila Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan benar maka penjatuhan putusan pidana tidak mungkin hanya selama 1 (satu) tahun, dan tidak mempertimbangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan alasan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak menerima dari jumlah Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau
untuk kepentingan Terdakwa;

Menanggapi hal ini, kami tidak sependapat dengan Putusan majelis Hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Selanjutnya Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 07 November 2013 atas kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 untuk pengadaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau yang dibangun dengan menggunakan anggaran DAK dan DAU 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Site Engineer* dari pihak CV. Karya Putra Borneo sebagai penyedia jasa konsultan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan jalannya pembangunan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* pada CV. KARYA PUTRA BORNEO bersama-sama dengan Direksi/Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% dan sehingga Pada tanggal 01 Agustus 2012 dibayar uang muka sebesar Rp617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp2.362.136.500,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA , pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp156.815.700,00,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebesar Rp3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu:-
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3;
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000 m2;
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 m2, sehingga harga satuan telford per m2 untuk tebal 15 cm sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 cm) yaitu menjadi Rp67.439,92 ($10/15 \times \text{Rp}101.159,88$) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96;

- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditandatangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/Pengawas lapangan, Terdakwa selaku *Site Engineer* Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat bulanan (MC) 100% yang ditanda tangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Terdakwa dan KPA/PPK hanya bersifat formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/pengecekan akhir di lapangan;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak menikmati tidak menerima/ menikmati sebagian dari jumlah Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk kepentingan sendiri, namun akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian negara sehingga berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Terdakwa wajib bertanggung jawab atas kerugian negara dan wajib mengganti kerugian negara tersebut yang diimplementasikan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding dalam perkara ini telah Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1; butir 2, a, b, c, d, e; butir 3, a, b, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; d, e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; f, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pad Pengadilan Ngeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir I dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa SUJOKO, S.T. selaku *Supervisi Engineer* CV. KARYA PUTRA BORNEO melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan VUSPA JULIANA, S.T., selaku kontraktor (penuntutannya dilakukan secara terpisah), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, S.T. selaku *Site Manager* dan SHANTY LIM merugikan keuangan negara sebesar Rp737.027.910,00,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2012, huruf c.1.b., bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;
- Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUJOKO, ST, dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah benar SUJOKO ST, yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur secara melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan SUJOKO ST telah menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, dengan alasan berita acara 1005 tersebut telah ditandatangani oleh petugas Dinas PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau sebagai pihak Pemilik Proyek yaitu RUSMIN NURYADIN dan saksi ARIF FANANI, ST. sebagai Pelaksana Proyek, padahal Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan akhir terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul Balai Sebut Kabupaten Sanggau yang seharusnya Terdakwa lakukan sebelum menandatangani berita acara 100% tersebut, dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa menurut Pasal 2 yang diperkaya tidak harus Terdakwa tetapi dapat juga orang lain;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan, berdasarkan hasil audit Tim BPKP Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi kelebihan bayar dari Terdakwa kepada SHANTY LIM sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dan menurut perhitungan IR. ANUGRAH RACHMANTO, MT dari PU Provinvi Kalimantan Barat sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah tersebut signifikan memperkaya SHANTY LIM atau pihak-pihak tertentu yang menerima uang dari proyek tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang menandatangani berita acara 100% tanpa melakukan pemeriksaan akhir terlebih dahulu, telah mengakibatkan kelebihan bayar, sehingga Negara dirugikan antara Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana hasil audit Tim BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan menurut perhitungan IR. ANUGRAH RACHMANTO, MT dari PU Provinvi Kalimantan Barat yang ikut audit dalam proyek tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang berwenang melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan, tidak melaksanakannya dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan mengenai kemajuan fisik pekerjaan di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan tentang kebenaran data yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, padahal Berita Acara Pemeriksaan itu nantinya dijadikan acuan untuk melakukan pembayaran kepada PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, dan terjadinya kelebihan pembayaran tersebut SHANTY berdasarkan kerjasama Terdakwa dengan saksi ARIF FANANI, ST, saksi SAHNTY LIM dan pihak Dinas PU Kabupaten Sanggau, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa SUJOKO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat pemerintah sedang membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 03/PID.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK., tanggal 25 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, serta Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **SUJOKO, S.T.** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :
03/PID.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK., tanggal 25 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUJOKO, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Konsultan Pengawas/Supervisi Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027/693/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **17 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. S. Lumme, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

-(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)